

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Timbulnya praktik manajemen laba adalah dampak dari persoalan keagenan yaitu ketidakselarasan kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) akibat terjadinya Asimetris Informasi. Asimetris Informasi merupakan kondisi di mana informasi antara agen dan *principal* terjadi ketidakseimbangan, di mana manajer sebagai agen memiliki informasi lebih dibandingkan dengan *principal*. Asimetris informasi dalam hal ini yang dapat menyebabkan adanya modifikasi laba atau manajemen laba. Manajemen laba yaitu suatu tindakan manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu bertujuan menyahterakan pihak manajemen.

Penerapan *Corporate Governance* yang lemah diduga menjadi penyebab terjadinya praktik manajemen laba. Menurut Watts (2003) salah satu cara untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* adalah *Corporate Governance*. Berkaitan dengan masalah keagenan, *Corporate Governance* yang menerapkan konsep atas dasar teori keagenan diharapkan berfungsi memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* dengan kata lain diarahkan untuk mengurangi asimetris informasi antara *principal* dan agen yang pada akhirnya dapat menurunkan praktik manajemen laba (Ujiyantho dan Bambang, 2007).

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) menjelaskan bahwa tujuan *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Menurut Komisi Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *Corporate Governance* telah diterapkan. Prinsip *Corporate Governance* tersebut terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,* dan *Fairness*. Penerapan prinsip tersebut yang menjadikan salah satu isu yang gencar mengemuka diseluruh aspek penyelenggaraan Negara pada saat era reformasi (Agustin, 2005)

Efektivitas Komite Audit pada perusahaan dalam pengawasan pelaporan keuangan dalam tempo waktu sepuluh tahun terakhir sering dipertanyakan. Banyaknya kasus manipulasi dalam pelaporan keuangan topik mengenai dibentuknya Komite Audit dalam rangka *Corporate Governance* menjadi perdebatan para pembuat kebijakan, para manajer, investor dan akademisi (Vafeas, 2005). Adanya Komite Audit dianggap dapat membantu Dewan Komisaris dalam proses pengawasan pelaporan keuangan oleh manajemen dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Suaryana, 2005). IKAI (2010) menyatakan bahwa adanya Komite Audit diharapkan kualitas pengawasan internal perusahaan dapat meningkat, serta dapat mengoptimalkan mekanisme *check and balance* yang bertujuan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Selain komite audit yang diproksikan dengan ukuran komite audit berdampak pada asimetris informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen

laba pada perusahaan, ukuran komite audit diduga juga dapat memengaruhi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Tujuan utama pendirian sebuah perusahaan adalah bagaimana agar perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Sering ditemukan perusahaan yang tidak peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan misalnya penebangan pohon di hutan secara liar (*illegal logging*) yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, pembuangan limbah sembarangan yang dapat menimbulkan polusi air dan udara serta perubahan iklim.

Pada era sekarang ini, *Corporate Social Responsibility* semakin menjadi sorotan kalangan dunia bisnis. Setelah bergulirnya era reformasi, masyarakat mulai kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia bisnis. Perubahan terhadap tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru terhadap perusahaan mengenai pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (Daniri, 2008) dalam Ratnasari (2015). Disamping itu, dengan adanya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas semakin mendorong perusahaan dalam melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Dalam undang-undang tersebut Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan CSR dan lingkungan. Praktik dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*

yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memerhatikan kepentingan *stakeholder*, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholder* demi kelangsungan hidup perusahaan (Utama, 2007) dikutip dari Ratnasari (2015).

Penerapan komite audit diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khaihatu (2006) dalam Ratnasari (2015) menyatakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholder*. Komite Audit dituntut untuk bertindak secara *independent* dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan, juga menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor (Surya dan Yustivanda, 2006).

Penelitian terdahulu banyak peneliti yang meneliti mengenai ukuran komite audit sebagai salah satu faktor yang memengaruhi manajemen laba dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian tersebut menganalisis ada tidaknya pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba dan CSR. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) serta penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2014). Selain itu terdapat juga penelitian yang menemukan hasil bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anggana dkk (2013), Agustia (2013) dan Widyastuty (2016). Penelitian yang

menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap CSR adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dkk (2016). Selain itu penelitian yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR adalah penelitian yang dilakukan oleh Natalylova (2013) dan Ratnasari (2015).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) mengenai ukuran komite audit terhadap manajemen laba dan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dkk (2016) mengenai ukuran komite audit terhadap CSR dengan perbedaan (1) Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba, serta penelitian Siti Fatimah dkk (2016) menganalisis mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perbedaan manajemen laba dan CSR dengan ukuran komite audit 3 dan ukuran komite audit  $> 3$  dengan menggunakan analisis uji beda. (2) Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (3) Periode tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2014-2016.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Meningkatnya kasus manajemen dalam skandal manipulasi laba mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip *Corporate Governance*. Hal ini dimaksudkan agar dapat menurunkan praktik manajemen laba. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah dengan dibentuknya Komite Audit. Adanya

Komite Audit diduga dapat memengaruhi praktik manajemen laba pada sebuah perusahaan.

Pada era sekarang ini, *Corporate Social Responsibility* semakin menjadi sorotan kalangan dunia bisnis. Setelah bergulirnya era reformasi, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia bisnis. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru terhadap perusahaan tentang pentingnya *Corporate Social Responsibility* (Daniri 2008) dalam Ratnasari (2015). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*. Menurut Said et al, (2009) dalam Ratnasari (2015) *Corporate Governance* sangat efektif dalam memastikan bahwa kepentingan *stakeholder* telah dilindungi. Sehingga perusahaan diwajibkan mengungkapkan tanggung jawab sosial terhadap para *stakeholder*. Penerapan *Corporate Governance* yang lebih khususnya ditinjau dari komite audit diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri D. M., 2011) dan (Kusumaningtyas, 2014) menyatakan bahwa komite audit yang diproksikan dengan ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Disisi lain Anggana dkk (2013), Agustia (2013) dan Widiastuty (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Begitupun penelitian *Corporate Governance* yang diproksikan dengan ukuran komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility* juga terdapat perbedaan.

Fatimah *et al.*, (2016) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Natalylova (2013) dan Ratnasari (2015) menyatakan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap CSR.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan Manajemen laba ditinjau dari Komite Audit?
2. Bagaimana perbedaan *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari Komite Audit?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan manajemen laba ditinjau dari Komite Audit?
2. Untuk mengetahui perbedaan *Corporate Social responsibility* ditinjau dari Komite Audit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoretis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dan manfaatnya bagi lembaga akademik.

2. Aspek Praktis

Manfaat penelitian ini bagi praktisi (1) Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dampak dari adanya komite audit

terhadap praktik manajemen laba dan pengungkapan *corporate social responsibility*, sehingga dapat membuat perusahaan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. (2) Bagi investor penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat analisis laporan keuangan untuk memahami praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.